

SKRIPSI

**STRATEGI PEMENANGAN H. ANTONI SEBAGAI PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
TAHUN 2024**



**HENRAWAN
F0120515**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
TAHUN 2025**

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : STRATEGI PEMENANGAN H. ANTONI
SEBAGAI PENYANDANG DISABILITAS
PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024

NAMA : HENRAWAN

NIM : F0120515

PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK

Majene, 20 Februari 2025

Mengetahui :

Pembimbing I



Citra N. Fariaty, S.IP., M.Si
NIP: 199201262018032001

Pembimbing II



Hendrawan, S.Sos., M.A.P
NIP: 199504012022031012

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Dr. Thamrin Pawalluri, S.Pd., M.Pd.
NIP: 197001311998021005

SKRIPSI

STRATEGI PEMENANGAN H. ANTONI SEBAGAI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024

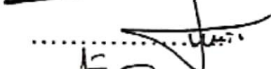
Dipersiapkan dan disusun oleh:

Henrawan
F0120515

Telah Di Ajukan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 7 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**

Susunan dewan penguji:

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Muhammad, S.IP., M.Si	Ketua Penguji	
Taufik Iksan, S.IP., M.Si	Penguji Utama	
Pahrudin, S.IP., M.Si	Penguji Anggota	

Pembimbing I



Citra N. Fariaty, S.IP., M.Si.
NIP: 199201262018032001

Pembimbing II



Hendrawan, S.Sos., M.A.P
NIP: 199504012022031012

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

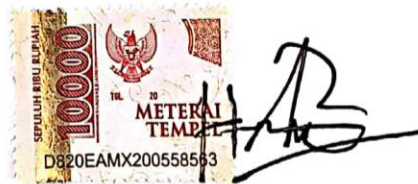
NAMA : HENRAWAN

NIM : F0120515

PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya orang lain. Jika kemudian hari di temukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan hasil usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk di cabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan diajukan ke muka hukum.

Majene, 20 Februari 2025



HENRAWAN
F0120515

ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Pemenangan H. Antoni Sebagai penyandang disabilitas Pada Pemilu Legislatif 2024. Pandangan politik H. Antoni sangat menarik di telaah karna beliau salah satu politisi duduk di DPRD sebagai penyandang disabilitas

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan penetapan informan. Jenis sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder melalui pengumpulan data dengan cara observasi, jenis dan bentuknya kemudian disajikan deskriptif. Dengan seluruh data yang diperoleh dianalisis lalu dibahas secara rinci.

Hasil penelitian Strategi kemenangan H. Antoni Sebagai penyandang disabilitas dalam pemilu legislatif 2024. Menerapkan strategi ofensif dengan melakukan Pencitraan dan Kampanye Door-To-Door, Mengoptimalkan Bantuan alat Nelayan juga kebutuhan Pertanian, dan Mengidentifikasi Tokoh yang dapat meyakinkan pemilih untuk meningkatkan suara. H Antoni telah mencapai keseimbangan yang optimal menarik dukungan dan menjaga loyalitas pemilih yang sudah ada melalui cara-cara yang telah dilakukan di atas. Menerapkan Strategi defensif, H. Antoni Fokus pada penguatan basis pemilih yang sudah ada dengan meyakinkan citra yang baik kepada basis selama ini, peningkatan komunikasi dengan Menggunakan media sosial untuk membantu kesadaran masyarakat, Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai DPRD Majene, dan Penting Memahami isu-isu dari serangan lawan politik. dengan cara ini H. Antoni telah berhasil menggunakan gerakan politik seperti diatas.

Kata kunci : *Strategi kemenangan. disabilitas, pemilihan legislatif*

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pemilihan umum atau pemilu sebuah peristiwa pemilu yang kompleks. Kompleksitas itu tercermin dari jumlah jabatan yang dipilih, sistem pemilihan yang digunakan, dan manajemen pelaksanaan tahapan. Menurut Ramlan Surbakti, Pemilu dapat diartikan juga sebagai tata cara atau mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai.¹

Pemilihan umum merupakan implikasi dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Masyarakat diberikan kebebasan untuk berpartisipasi secara aktif dalam menggunakan hak pilih mereka tanpa adanya intervensi dari pihak manapun untuk memilih calon-calon yang akan mengisi jabatan di pemerintahan seperti presiden, anggota legislatif, kepala daerah maupun wakil rakyat lainnya yang duduk di pemerintahan . Budaya Indonesia cenderung tumbuh dalam lingkungan yang menganut paham patriarki, dimana adanya sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti.

¹ Kuncoro Puspito (2019) “Strategi Pemenangan Caleg Dalam Pemilu Legislatif 2019 (Studi Kasus : Kemenangan Danie Budi Tjahyono Di Dapil I Provinsi Jawa Tengah)”. Hln. 3

Pelaksanaan pemilu tahun 2019 merupakan pertama kalinya dilaksanakan pemilihan legislatif dan eksekutif secara bersamaan di Indonesia. Pada Pemilu kali ini, masyarakat Indonesia diharuskan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif baik tingkat pusat ataupun daerah, yaitu memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

Sebelum pemilu dilaksanakan para caleg melakukan kampanye kepada masyarakat untuk memperkenalkan diri serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsep visi misi pada partai tersebut. Dalam masa kampanye para caleg dan tim suksesnya menyusun strategi untuk memenangkan suara pada setiap dapilnya.

Salah satu partai besar peserta pemilu adalah partai kebangkitan bangsa (PKB) pada tahun 2019 partai PKB meraih 2 kursi di DPRD provinsi kemudian pada tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu memperoleh 3 kursi Adapun tiga caleg PKB yang lolos ke DPRD Sulbar adalah Suhadi Kandoa (Dapil Mamasa), Jumiaty A Mahmud (Dapil Polman B), dan H. antoni (Dapil Majene). Melihat komposisi caleg PKB yang lolos ke DPRD Sulbar semua adalah pendatang baru. Ada satu di antaranya naik kelas, yakni H. Antoni beliau adalah anggota DPRD Majene periode 2019-2024 dari PKB. Pada Pemilu 2024, H Antoni naik kelas ke DPRD Sulbar dari Dapil Majene. Ia pun berhasil mengamankan kursi ke empat dari lima kursi di Dapil Majene.

Kemenangan yang diraih oleh H. Antoni menjadi sorotan kalangan masyarakat serta caleg lainnya karena dengan melihat kekurangan pada beliau tapi mampu meraih kursi ke DPRD provinsi. Hal ini tentu menjadi bahan perbincangan hangat pasalnya diketahui bahwa H Antoni memiliki kondisi fisik pada mata tidak dapat melihat atau buta sehingga banyak timbul pernyataan tentang strategi yang dilakukan oleh H Antoni bersama tim suksesnya namun mampu meraih kursi dprd provinsi. H Antoni terjun ke dunia politik pada tahun 2014 di partai persatuan bangsa (PKB) dengan nomor urut 5.

Pada masa jabatan periode 2014-2019 berakhir H Antoni mengikuti pemilu periode 2019-2024 di dapil 1 kabupaten majene dengan perolehan suara sebanyak 1.773 dan mendapatkan satu kursi di DPRD kabupaten majene, sehingga dengan keyakinan dan harapan penuh beliau lanjut lagi mengikuti pemilu DPRD provinsi sulawesi barat pada periode 2024-2029 di dapil 4 dengan perolehan suara pribadi sebanyak 7.322 suara. Kemenangan H Antoni pada pemilu legislatif 2024 memang sangat menarik untuk diteliti pasalnya dengan kondisi yang terbatas apakah mampu menjadi wakil rakyat yang baik dan bijaksana serta mengingat strategi yang dilaksanakan membuahkan hasil.

Pada periode 2019-2024 selain menjabat sebagai anggota DPRD kabupaten majene beliau juga menjabat sebagai wakil ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik (DPC) partai PKB kabupaten majene. Selama beliau terjun ke dunia politik beliau hanya berjuang sendiri tanpa bantuan orang yang

berpengaruh di kabupaten majene, karena menurut pernyataan beliau bahwa kemenangannya dalam setiap pemilu dari tahun 2014-2024 memang murni mandiri tanpa bantuan siapapun serta murni beliau tulus kepada rakyat. Menurut beliau bahwa dengan keteguhan dan keikhlasannya serta ketulusannya kepada rakyat sehingga beliau bisa duduk di DPRD kabupaten selama dua periode di kabupaten majene dan atas izin yang maha kuasa beliau diberikan kesempatan mampu memenangkan 1 kursi di DPRD provinsi pada pemilu tahun 2024 kemarin.

Pada tahun 2016 H. Antoni sempat drop dan sakit sehingga kondisi fisik beliau pada indera penglihatannya hilang atau buta disebabkan karena pada saat itu beliau sempat sakit dan karena sesuatu hal lainnya beliau pun mengalami kebutaan pada matanya hingga saat ini beliau masih mengalami masalah pada penglihatannya. Meskipun beliau masuk dalam kategori penyandang disabilitas akan tetapi undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mengatur hak kesetaraan politik bagi penyandang disabilitas di Indonesia.²

Pasal 35 menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam menikmati hak politik dan berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Pasal 36 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Kemudian Pasal 37 mengatur bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas

² Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

pemilihan yang mudah diakses dan ramah disabilitas, serta memastikan partisipasi yang aktif dalam pemilihan umum.

Pasal 38 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan akses informasi dan dukungan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Selain itu Pasal 39 menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk tidak didiskriminasi dalam pelaksanaan hak-hak politiknya. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak politik mereka secara penuh dan setara dengan warga negara lainnya, serta untuk mendorong inklusi mereka dalam kehidupan politik dan masyarakat secara umum. Dasar Hukum Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi Secara Politik

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, definisi Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Ragam penyandang disabilitas meliputi:

- Penyandang disabilitas fisik;
- Penyandang disabilitas intelektual;
- Penyandang disabilitas mental; dan/atau
- Penyandang disabilitas sensorik.

Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud di atas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, para penyandang disabilitas juga berhak terlibat aktif dalam kehidupan politik.

Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 28D Ayat 3, Pasal 28H Ayat 2 dan Pasal 28I Ayat 2 UUD 1945 setelah amandemen dan Pasal 43 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, baik untuk dipilih maupun memilih tanpa diskriminasi. Adapun bunyi Pasal 43 tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas,

menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Adapun Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur hak-hak politik penyandang disabilitas, antara lain:

- memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili
- membentuk Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya
- memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- memperoleh pendidikan politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga telah mengatur kesamaan hak dan kesempatan bagi setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Dalam Pasal 5 UU ini disebutkan bahwa, "Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat

mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu."³

Atas dasar amanat UUD 1945 dan UU terkait lainnya, penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama sebagaimana warga negara lainnya untuk turut serta dalam pemerintahan, memiliki hak untuk dipilih, dalam hal ini hak untuk dipilih menjadi anggota legislatif.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengangkat judul tentang "Strategi Pemenangan H. Antoni Pada Pemilu Legislatif 2024"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
Bagaimana Strategi Pemenangan H. Antoni Sebagai penyandang disabilitas Pada Pemilu Legislatif 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Strategi Pemenangan H. Antoni Sebagai penyandang disabilitas Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024?

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara akademis:

Penelitian ini diharapkan memberi sumbangsi akademis dalam studi ilmu politik khususnya pada strategi pemenangan pada pemilu legislatif. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan studi ilmu politik sehingga menginsprasi peneliti lainnya untuk meneliti lebih jauh.

1.4.2. Secara praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan strategi pemenangan H. Antoni pada pemilu legislatif tahun 2024
- b. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi mahasiswa ilmu politik dan pembaca
- c. Penelitian ini juga menjadi salah satu syarat meraih gelar sarjana pada jurusan ilmu politik Universitas Sulawesi Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Strategi

2.1.1. Pengertian Strategi

Kata Strategi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni “stratego” yang berarti merencanakan atau pemusnahan melalui penggunaan sumber-sumber yang efektif (Arsyad, 2002:26). Sedangkan menurut Crown Dirgantoro menjelaskan bahwa strategi berasal dari bahasa Yunani yang berarti suatu kepemimpinan dalam ketentraman, istilah ini pada mulanya dipakai dalam ilmu ketentaraan (Dirgantoro, 2001: 5).

Pearce dan Robin mengartikan strategi adalah suatu rencana yang berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan berbagai kondisi persaingan untuk mencapai suatu tujuan wilayah perusahaan atau organisasi. Hal senada juga diungkapkan oleh Glueck dan Jauch bahwa strategi adalah suatu rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan banyak keunggulan strategis wilayah perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari wilayah perusahaan itu dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi dan pimpinan (Jauch, 1994: 9)

Strategi adalah pendekatan secara seluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan

prinsip prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaandan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.⁴

Strategi adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia yang artinya seni atau ilmu menjadi seorang jenderal. Strategi juga bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah-daerah tertentu tersebut. Strategi politik perlu dilakukan oleh para kontestan untuk dapat memenangkan pilkada, para kontestan perlu melakukan kajian untuk mengidentifikasi besarnya pendukungnya, massa mengambang dan pendukung kontestan lainnya.

strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan. Strategi dalam politik adalah suatu mekanisme bagaimana seseorang ataupun kelompok dengan ide politik yang di pahami, mampu memenangkan suatu pertarungan politik disaat banyak orang yang berkepentingan menghendaki hal yang sama, ide politik tentu saja akan menciptakan perbedaan antar masyarakat yang menjadi pendukung ide tersebut, dan dalam setiap keadaan pasti ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan, karena hasil dari satu keputusan politik akan melahirkan perubahan ataupun kondisi yang sama

⁴ M. Irhasseffendi & Titik Kusmantini. 2021 “Manajemen Strategi Evolusi Pendekatan Dan Metodologi Penelitian “. Bandung: Mediapress. Hln. 17

disaat status quo yang memenangkan pertarungan itu, oleh karena itu setiap ide/pemikiran pasti memiliki pendukung dan penentang.⁵

Menurut Crown (Wahyudi, 1996:17) bahwa pada prinsipnya strategi dapat dibagi ke dalam tiga tahapan yaitu:

a) Formulasi Strategi Formulasi strategi adalah alat dalam menentukan berbagai aktifitas yang sedang berlangsung dan berhubungan dengan pencapaian dalam tujuan. Di mana pada tahapan formulasi terdapat penekanan yang terfokuskan pada aktifitas yang utama antara lain:

1. Menyiapkan strategi sebagai alternative.
2. Pemilihan dalam perumusan strategi.
3. Menetapkan bentuk strategi yang akan diterapkan.

b) Implementasi Strategi Tahap implementasi merupakan suatu tahap di mana strategi yang telah diformulasikan lalu diimplementasikan, dan dimana tahap ini beberapa aktivitas kegiatan yang memperoleh penekanan sebagai mana yang telah dijelaskan Crown, antara lain:

- 1) Menetapkan tujuan tahunan.
- 2) Menetapkan Kebijakan.
- 3) Memotivasi karyawan,
- 4) Mengembangkan budaya yang mendukung.
- 5) Menetapkan struktur organisasi yang efektif.
- 6) Menyiapkan Budget .

⁵ Lilis Kholidah, Skripsi (2020):“Strategi Pemenangan Anggi Noviah Dalam Pemilihan Calon Legislatif Kabupaten Indramayu Tahun 2019” Semarang : Unnes,Hlm. 19-20.

7) Mendayagunakan sistem informasi.

8) menghubungkan Kompensasi karyawan dengan performance

2.1.2 Manfaat Strategi

Menurut Kotler & Armstrong manfaat dari strategi dapat dinyatakan sebagai dasar tindakan yang mengarahkan kegiatan dalam kondisi persaingan yang selalu berubah agar tercapai tujuan yang diharapkan, adapun dari manfaat strategi yaitu sebagai berikut :⁶

- a. Memberikan pedoman yang terarah dalam mengantisipasi dan memanfaatkan peluang yang baik.
- b. Memberikan suatu alternatif dalam mengambil keputusan sehubungan dengan kebijakan yang dilakukan.
- c. Dapat dijadikan cara untuk memenuhi keinginan masyarakat.
- d. Memberikan suatu alternatif untuk meningkatkan persaingan
- e. Penyusunan Strategi Dalam upaya memenangkan persaingan kita harus melakukan strategi baik dibidang bisnis maupun kegiatan lainnya.

⁶ Rusnani & Bambang Rustanto(2015)” Strategi Caleg Dalam Upaya Memenangkan Pemilu Legislatif Di Dapil Ii Kabupaten Sumenep.volume 2, September. Hlm 23

2.1.3 Teori Strategi Pemenangan Politik

Strategi Pemenangan Partai Politik Sebagai usaha untuk memenangkan dalam setiap penyelenggaraan pemilu ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh partai politik diantaranya adalah ;⁷

a. Konsolidasi organisasi sampai ke tingkat desa Peran partai sangat besar pengaruhnya terhadap usaha memenangkan dalam penyelenggaraan pemilu, maka yang harus dilakukan oleh partai adalah menghidupkan struktur partai dari pusat sampai ke tingkat desa sebagai mesin politik partai. Hal demikian dilakukan untuk mempermudah koordinasi dalam menangkap permasalahan kepartaian.

b. Membentuk dan mengaktifkan organisasi sayap partai Salah satu mesin partai politik yang paling berperan adalah sayap partai politik.dengan adanya sayap partai politik sebagai representasi dari berbagai segmen sosial akan memberikan warna untuk menjelaskan pada masyarakat sesuai segmen sosialnya dalam rangka menginformasi dan mensosialisasikan program-program dan mainstream partai.

c. Optimalisasi peran dan fungsi DPR, DPRD Prov. DPRD Kab/Kota, sebagai etalase partai Sesuai dengan fungsi dan perannya

⁷ Suaib Napir, 2016“Strategi Pemenangan Fahmi Massiara-Lukman Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 Di Kabupaten Majene”, The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Vol. 2 No. 2.Hlm. 149

seperti yang telah diuraikan di atas maka integritas dan kredibilitas seorang yang telah duduk dalam kursi parlemen merupakan sebuah tantangan dalam mengemban amanah rakyat melalui partainya, untuk melakukan fungsi legislatif, penetapan anggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Jika hal itu dilakukan sesuai fungsi dan perannya maka kinerja pemerintah akan baik, yang semuanya akan kembali kepada kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik.

d. Responsif terhadap persoalan persoalan sosial kemasyarakatan. Inti dari adanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik adalah ketika sebuah partai politik memberikan kontribusi terhadap kehidupan sosial. Suatu hal yang mungkin dilakukan oleh partai politik adalah adanya responsif terhadap persoalan-persoalan sosial dalam kehidupan masyarakat. Kepekaan tersebut akan memberikan citra positif bahwa partai politik itu tersebut betul-betul memperhatikan kepentingan rakyat.

Tanpa strategi politik perubahan jangka panjang atau proyek-proyek besarsama sekali tidak dapat diwujudkan, Politisi yang baik berusaha merealisasikan rencana yang ambisius tanpa strategi, seringkali menjadi pihak yang harus bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi sosial yang menyebabkan jutaan manusia menderita. Dalam strategi politik sangat penting mengenal strategi komunikasi. Strategi komunikasi sangat penting sehingga membawa keuntungan yang jelas bagi seseorang, atau yang selama ini diabaikan

oleh lawan. Citra yang diinginkan (target image) antara lain: dalam proses implementasi, kelemahan pemerintah, dan satuan eksekutif terutama sekali terletak di bidang kehumasan, target image menetapkan landasan bagi pekerjaan kehumasan, semua tindakan kehumasan hanya bertujuan untuk menyebarkan citra ini dan menanamkan dalam benak kelompok sasaran-sasaran.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Strategi Politik Dalam menyusun strategi politik suatu partai politik, hendaknya partai politik akan menentukan strategi mereka berdasarkan ideologi partai politik serta memperhatikan tatanan kehidupan masyarakat. Namun dalam menentukan strategi tersebut, partai politik tidak akan dengan mudah meraih hasil yang ingin dicapainya. Dalam melaksanakan strategi politik yang telah direncanakan, partai politik pasti akan menghadapi berbagai faktor-faktor yang mungkin akan mempengaruhi strategi partai dalam menjalankan strategi politiknya. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi strategi partai politik.⁸

- a. Media dan Komunikasi Politik Arti penting media massa dalam menyampaikan pesan politik kepada masyarakat menempatkannya sebagai sesuatu yang penting dalam interaksi politik. Partai politik membutuhkan media yang memfasilitasi komunikasi politik. Secara umum, komunikasi politik selalu membahas tentang posisi media

⁸ Rush & Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Rajawali, 2001), h.27. (Studi Kasus : Kemenangan Danie Budi Tjahyono Di Dapil I Provinsi Jawa Tengah)".

dalam ranah publik. Media menjadi sangat penting karena berada tepat di tengah pusaran kelompok-kelompok kepentingan, juga penting sebagai alat pembentuk opini publik. Perkembangan media massa selalu beriringan dengan aspirasi demokrasi dan perjuangan untuk meraih kekuasaan politik.

b. Media dan Opini Publik Dengan kemampuannya untuk menjangkau massa dalam jumlah yang cukup besar, informasi dari media massa akan dapat menembus populasi yang sangat besar pula. Sementara ini penelitian dalam komunikasi, psikologi dan sosiologi menyatakan bahwa cara pandang manusia akan sangat ditentukan oleh jenis dan volume informasi yang mereka terima.

c. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada orang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan dan reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan, ekonomi, dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.

d. Wacana Politik Menurut Foucault, sejumlah wacana dapat terhimpun menjadi suatu akumulasi konsep ideologi yang didukung oleh tradisi, kekuasaan, lembaga dan berbagai macam modus penyebaran pengetahuan. Perlu diperhatikan bahwa dalam arti adanya keterlibatan subjektivitas, namun wacana dibedakan dari teks yang

merupakan penuturan variabel yang telah lepas dari posisi penutur. Wacana juga merupakan peristiwa bahasa, untuk itu kita dapat melihat bahwa setiap wacana tentang kebudayaan tidak terlepas dari kepentingan dan kekuasaan. Bahkan di dalam setiap masyarakat biasanya terdapat berbagai macam wacana tentang kebudayaan yang bisa saja saling bertentangan. Toleransi dalam politik adalah bagian dari pemahaman sadar tentang kemungkinan semua pihak untuk bersaing sesuai kualitas dan kapasitas individualnya. Untuk itu, diperlukan sikap terbuka dan pemikiran yang tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan.

- e. Kampanye Politik Kampanye merupakan kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu (UU No. 10 tahun 2008 pasal 1 ayat 26). Proses penyampaian visi, misi dan program kerja peserta pemilu tersebut dilakukan oleh partai politik maupun calon perseorangan peserta pemilu dalam ruang tertentu dan waktu tertentu pula.

Menurut Henry Mintzberg, strategi adalah pola dalam serangkaian keputusan. Dalam konteks politik, ini berarti strategi pemenangan adalah serangkaian keputusan yang diambil oleh tim kampanye untuk mencapai kemenangan dalam pemilu. Strategi ini mencakup analisis

situasi, perencanaan taktik, dan penentuan langkah-langkah operasional yang spesifik.⁹

Menurut Gary C. Jacobson dalam karyanya tentang perilaku pemilih dan kampanye politik menekankan bahwa strategi pemenangan adalah upaya untuk mengoptimalkan sumber daya kampanye, termasuk waktu, uang, dan tenaga, untuk mempengaruhi hasil pemilu. Ini mencakup perencanaan logistik, strategi komunikasi, dan pengelolaan isu-isu kunci yang relevan bagi pemilih.¹⁰

2.1.4 Teori Strategi Pemenangan Peter Schroder

salah satu pakar strategi politik yang mempopulerkan penggunaan strategi bidang politik, khususnya pemilu. Schroder menilai strategi politik adalah sebuah kerangka langkah atau rencana yang digunakan dalam rangka merealisasikan cita-cita politik. Dari pernyataan tersebut, strategi politik dapat dipahami sebagai teknik yang dilakukan oleh aktor politik untuk mencapai tujuan politik yang biasanya berupa perebutan atau mempertahankan kekuasaan di masa pemilihan umum.

Dalam konteks pemerintahan strategi digunakan dalam rangka realisasi pemberlakuan aturan perundangan, pembentukan kelembagaan baru dalam birokrasi pemerintahan Contohnya adalah pemberlakuan

⁹2016 Noviah Iffatun Nisa (Strategi Pemenangan Golongan Karya dalam pemilu 1971)

¹⁰Bowo Sugiarto 2014 (Strategi Pemenagan Dalam pemilihan Kepala daerah)

peraturan baru, pembentukan suatu struktur baru maupun menjalankan serangkaian kebijakan yang idealisasi politik suatu kelompok. Sedangkan dalam konteks pemilu, strategi politik digunakan sebagai cara untuk memenangkan kontestasi dalam pemilu.

Terdapat jenis-jenis strategi politik yang dapat dilakukan oleh partai politik dan actor politiknya. Jenis strategi politik menurut Schroder.¹¹

a. Strategi Ofensif (Strategi menyerang)

Strategi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah pemilih, misalnya pada saat pemilu suatu partai akan menampilkan sesuatu yang jelas dan menarik mengenai citra partai untuk menarik pemilu baru yang berasal dari partai lawan. Selanjutnya masuk kedalam tahap bukan memberikan penawaran-penawaran yang baik dan baru melainkan melakukan penggalian terhadap potensi-potensi yang sudah ada secara optimal yang dimiliki oleh kelompok target. Bentuk strategi yang termasuk kedalam strategi ofensif adalah “Strategi memperluas pasar” dan “Strategi menembus pasar”.

b. Strategi defensif (Strategi bertahan)

Strategi defensif kerap diterapkan jika partai maupun koalisi pemerintahan ingin mempertahankan mayoritas pemilihnya. Dalam hal strategi defensif terbagi dua yaitu mempertahankan pasar

¹¹Peter Schröder, Edisi Cetakan Ketiga, Maret 2010. Strategi politik. Friedrich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit Jl. Kertanegara No. 51, Kebayoran Baru, Jakarta. Hal 185-187.

dan melepas pasar. Dalam Strategi mempertahankan pasar Partai pendukung pemerintahan berupaya menjaga pemilih tetap mereka sekaligus memperkuat keyakinan pemilih musiman yang dalam pemilu terdahulu memilih mereka. Berbeda dengan partai yang menerapkan strategi ofensif. Bila partai-partai lain berusaha menonjolkan perbedaan untuk dapat memberikan tawaran atau janji yang lebih menarik kepada pemilih. Namun sebaliknya partai-partai yang menerapkan strategi defensif justru berupaya agar perbedaan tersebut dikabutkan sehingga tidak dapat dikenali oleh pemilih yang ada tidak dikenali.

2.2 Hak Konstitusional Penyandang disabilitas

Partisipasi politik kalangan penyandang disabilitas merupakan jalan untuk menentukan kebijakan, terjaminnya pelaksanaan hak-haknya yang memberikan kebebasan bagi mereka untuk mengorganisasi diri dalam organisasi sipil yang bebas atau dalam partai politik, dan mengekspresikan pendapat mereka dalam forum-forum publik maupun media massa. Partisipasi politik kalangan penyandang disabilitas sebagai upaya untuk mengejar kepentingan yang secara khusus terkait disabilitas mereka, seperti membangun fasilitas umum yang aksesibel atau akses

dalam memenuhi kehidupan dasarnya. Untuk mencapai hal ini para penyandang disabilitas perlu berpartisipasi secara politik.¹²

Pemilu menyediakan kalangan penyandang disabilitas kesempatan untuk menyatakan pilihan dan membentuk hasil politik. Pemilu memungkinkan kalangan disabilitas untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan organisasi, membangun hubungan, mengangkat isu yang penting bagi mereka secara publik, menunjukkan kemampuan mereka dan menyiapkan panggung bagi partisipasi dan kepemimpinan mereka yang berkelanjutan. Untuk itu pemilu harus dibingkai sebagai cara-cara untuk memposisikan orang-orang yang disabilitas sebagai warga negara yang setara, aktif dan terlibat sebelum, selama dan setelah pemilu.

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 mengatur secara jelas hak penyandang disabilitas yang terdapat dalam Pasal 5 yang berbunyi “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu”. Ketentuan pasal seperti ini belum

¹² Julita Widya Dwintari, 2018, “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, *JISIP-UNJA*, Vol.1, No. 2, hlm. 53.

pernah ditemukan dalam UU Pemilu sebelumnya. Penjelasan atau substansi dari pasal tersebut

yakni terdapat pada kata “kesempatan yang sama” adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Tindakan afirmatif merupakan perlakuan khusus kepada kaum penyandang disabilitas dalam meningkatkan kesempatan mengisi lembaga legislatif merupakan sebuah tindakan diskriminatif positif (reverse discrimination) yang dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum HAM internasional dan UUD 1945. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Berdasarkan norma tersebut, kalangan penyandang disabilitas dapat dikonstruksikan sebagai pihak yang berhak untuk menerima “perlakuan khusus” agar mencapai kesamaan dan keadilan dalam bidang politik, khususnya meningkatkan kesempatan kaum penyandang disabilitas menduduki lembaga legislatif.

Partisipasi politik merupakan kondisi yang menyangkut hak asasi warga negara di bidang politik, tak terkecuali kalangan penyandang disabilitas. Keikutsertaan kalangan penyandang

disabilitas dalam akses partisipasi politik masih seringkali menghadapi beragam masalah, meski secara normatif jaminan hak mereka telah dilindungi berbagai instrumen hukum. Pemilu merupakan ruang publik yang memungkinkan individu berperan aktif bagi komunitasnya. Sejalan dengan hal tersebut bahwa pesta demokrasi yang dimaksud bukan hanya milik orang yang berkondisi fisik normal, melainkan penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama. Affirmative action merujuk kepada serangkaian program yang ditunjukkan untuk

kelompok-kelompok tertentu untuk memperbaiki ketidaksetaraan yang mereka alami.

Affirmative action merupakan salah satu jenis “fast-track policies”¹⁹ yang dapat diambil untuk memperkuat upaya penguatan partisipasi politik kalangan penyandang disabilitas khususnya aksesibilitas sebagai anggota partai politik untuk dapat mengisi lembaga legislatif. Affirmative action mulai menjadi sangat populer di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Materi yang menarik di dalamnya

adalah “perintah” UU tersebut tentang penetapan keterwakilan perempuan minimum 30 persen dari seluruh calon anggota DPR dan DPRD. Di tingkat global, Affirmative action

merupakan cara yang banyak dipilih oleh negara sebagai jawaban terhadap kondisi sosial yang diskriminatif, adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi di segala bidang kehidupan akibat struktur patriarki di level publik dan privat. Munculnya kebijakan affirmative action merupakan respon atas sejarah sistem kemasyarakatan dan adanya pemisahan maupun diskriminasi yang dilembagakan.¹³

2.3 Pemilihan Umum (Pemilu)

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya. Di banyak negara Dunia Ketiga beberapa kebebasan seperti yang dikenal di dunia Barat kurang diindahkan atau sekurang-kurangnya diberi tafsiran yang berbeda. Dalam situasi semacam ini, setiap analisis mengenai hasil pemilihan umum harus memperhitungkan faktor kekurangan kebebasan itu

¹³ Faryel Vivaldy, “Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Sebagai Calon Presiden Dan Wakil Presiden”, *Mimbar Keadilan*, Volume 12 Nomor 2, hlm. 197.

serta kemungkinan adanya faktor mobilisasi yang sedikit banyak mengandung unsur paksaan. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok¹⁴, yaitu:

- a.) *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut Sistem Distrik).
- b.) *Multi-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional). Di samping itu ada beberapa varian seperti Block Vote (BV), Alternative Vote (AV), sistem Dua Putaran atau Two-Round System (TRS), Sistem Paralel, Limited Vote (LV), Single Non-Transferable Vote (SNTV), Mixed Member Proportional (MMP), dan Single Transferable Vote (STV). Tiga yang pertama lebih dekat ke sistem distrik, sedangkan yang lain lebih dekat ke sistem proporsional atau semi proporsional. Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil (yaitu distrik pemilihan) memilih satu wakil tunggal (single-member constituency) atas dasar pluralitas (suara terbanyak). Dalam sistem proporsional, satu wilayah besar (yaitu daerah pemilihan) memilih beberapa wakil (multi-member constituency). Perbedaan pokok antara

¹⁴ Sarbaini, (Demokrasi dan kebebasan memilih warga negara dalam pemilihan umum) Inovatif Jurnal Hukum, Vol 7 No 3, 2014

dua sistem ini ialah bahwa cara menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik.

Sistem distrik merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geograis. Setiap kesatuan geograis (yang biasanya disebut "distrik" karena kecilnya daerah yang tercakup) memperoleh satu kursi dalam parlemen. Untuk keperluan itu negara dibagi dalam sejumlah besar distrik pemilihan (kecil) yang kira-kira sama jumlah penduduknya. (Jumlah penduduk distrik berbeda dari satu negara ke negara lain, misalnya di Inggris jumlah penduduk kira-kira 50.000, di Amerika kira-kira 500.000, dan di India lebih dari satu juta). Dalam sistem distrik, satu distrik menjadi bagian dari suatu wilayah, satu distrik hanya berhak atas satu kursi, dan kontestan yang memperoleh suara terbanyak menjadi pemenang tunggal. Hal ini dinamakan the first past the post (FPTP). Pemenang tunggal meraih satu kursi itu. Hal ini terjadi sekalipun selisih suara dengan partai lain hanya kecil saja. Suara yang tadinya mendukung kontestan lain dianggap hilang (wasted) dan tidak dapat membantu partainya untuk menambah jumlah suara partainya di distrik lain. Dalam sistem proporsional, satu wilayah dianggap sebagai satu kesatuan, dan dalam wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai jumlah suara

yang diperoleh oleh para kontestan, secara nasional, tanpa menghiraukan distribusi suara itu. Sebagai contoh hipotetis, bayangkanlah adanya suatu wilayah dengan 100.000 penduduk, di mana tiga partai bersaing memperebutkan 10 kursi di parlemen. Wilayah itu terdiri atas 10 distrik. Seandainya dalam wilayah dipakai sistem distrik setiap distrik berhak atas 1 kursi dari jumlah total 10 kursi yang diperebutkan dengan jumlah total 10 kursi. Seandainya dipakai sistem proporsional wilayah dianggap sebagai satu kesatuan yang sebagai keseluruhan berhak atas 10 kursi. Misalnya, dalam satu distrik ada tiga calon. Calon A (beserta partainya) memperoleh 60% suara, calon B mendapat 30% suara, dan calon C mendapat 10% suara. Pemenang, calon partai A, memperoleh 1 kursi (the winner takes all), sedangkan 30% jumlah suara dari calon B dan 10% dari calon C dianggap hilang (wasted). Sistem ini termasuk kategori "sistem pluralis" (plurality system). Seandainya dalam wilayah tersebut dipakai sistem proporsional, wilayah itu yang bisa berbentuk kesatuan administratif (misalnya provinsi) dianggap sebagai kesatuan yang keseluruhannya berhak atas 10 kursi. Jumlah suara yang diperoleh secara nasional oleh setiap partai menentukan jumlah kursinya di parlemen, artinya persentase perolehan suara secara nasional dari setiap partai sama dengan persentase

perolehan kursi dalam parlemen. Misalnya partai A yang memperoleh 60% suara dalam wilayah itu, akan memperoleh 6 kursi dalam parlemen; demikian pula partai B yang memperoleh 30% suara akan mendapatkan 3 kursi, dan partai C dengan 10% suara mendapat 1 kursi. Mengenai perbedaan antara sistem distrik dan sistem proporsional, lihat bagan berikut ini:

Bagan 1 Perbedaan Sistem Distrik dan Sistem Proporsional

Contoh Hipotesis 1. Wilayah yang sama : (1 Provinsi, terdiri dari 10

Distrik) 2. Jumlah kursi : 10 kursi 3. Jumlah penduduk : 100.000 4.

Hasil pemilihan umum A. Dapat 60 % suara B. Dapat 30 % suara C.

Dapat 10 % suara¹⁵

1. Sistem Distrik Wilayah	2. Sistem Proporsional
yang terdiri dari 10 distrik, memperebutkan 10 kursi kesatuan. Setiap distrik memperebutkan 1 kursi 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K	Wilayah yang dianggap sebagai kesatuan, memperebutkan 10 kursi 10K A. Menang 60 % suara, dapat 6 kursi

¹⁵ Miriam Budiarjo, Demokrasi di Indonesia (Gramedia 1994), hlm 246.

A . Menang 5 distrik ke atas, dapat 10 kursi	B. Menang 30 % suara, dapat 3 kursi
B. Tidak dapat kursi	C. Menang 10 % suara, dapat 1 kursi
C. Suara hilang (wasted)	Tidak ada suara hilang

Sistem distrik sering dipakai di negara yang mempunyai sistem dwipartai seperti Inggris serta bekas jajahannya seperti India dan Malaysia dan Amerika. Sistem proporsional sering diselenggarakan dalam negara dengan banyak partai seperti Belgia, Swedia, Italia, Negeri Belanda, dan Indonesia. Dalam sistem distrik—karena hanya diperlukan pluralitas suara (suara terbanyak) untuk membentuk suatu pemerintahan, dan bukan mayoritas (50% plus satu)—dapat terjadi bahwa partai yang menang dengan hanya memperoleh pluralitas suara dapat membentuk kabinet. Pemerintahan semacam ini dinamakan minority government. Di samping itu, ada ciri khas yang melekat pada sistem distrik, yaitu bahwa pelaksanaan sistem distrik mengakibatkan ”distorsi” atau kesenjangan antara jumlah suara yang diperoleh suatu partai secara nasional dan jumlah kursi yang diperoleh partai tersebut. Akibat dari distorsi (distortion efect) menguntungkan partai besar melalui over-representation, dan merugikan partai kecil karena under-representation. Hal ini disebabkan karena banyak suara dari partai kecil bisa dinyatakan hilang atau wasted, yaitu lantaran tidak berhasil

menjadi juara pertama di suatu distrik. Keadaan ini akan sangat berpengaruh dalam masyarakat yang pluralis, dengan banyaknya kelompok minoritas, baik agama maupun etnis. Sebagai contoh, pemilihan umum 1992 Partai Konservatif Inggris yang dipimpin John Major hanya memperoleh 41,9% dari jumlah total suara. Akan tetapi karena berhasil menang di banyak distrik sebagai pemenang tunggal, maka partai itu memperoleh 336 kursi atau 51,6% dari jumlah total kursi (651) dalam parlemen, dan dapat membentuk kabinet tanpa koalisi. Sebaliknya partai ketiga, Partai Liberal Demokrat, hanya memperoleh 20 kursi atau 3% jumlah kursi padahal memperoleh 17,8% suara masyarakat. Hal ini disebabkan karena Partai Liberal Demokrat memperoleh dukungan yang cukup luas dalam banyak distrik, tetapi tidak cukup terkonsentrasi untuk menjadi pemenang tunggal dalam distrik yang bersangkutan. Tidak mengherankan bahwa Partai Liberal Demokrat menuntut agar sistem distrik diganti dengan sistem proporsional karena dianggap tidak adil; dan tidak mengherankan pula bahwa partai-partai besar mengabaikan imbauan ini. Sistem yang berlaku dipandang telah sesuai dengan peraturan yang sudah cukup lama berlaku, dan karena itu dianggap cukup demokratis dan wajar. Pada tahun 2005 Partai Buruh memperoleh 35,2% suara nasional dan jumlah kursi 356, sedangkan Partai Konservatif memperoleh 32,3 % suara nasional dan jumlah kursi 197. Hal serupa terjadi dalam pemilihan umum di Singapura tahun 1988, waktu People's Action Party

memperoleh 80 kursi atau 98% dari total 81 kursi, berdasarkan 61,7% jumlah suara, dan pada pemilihan umum Singapura 1991, waktu People's Action Party memperoleh 61% suara secara nasional, tetapi 95% kursi dalam parlemen. Oposisi memperoleh 39% suara nasional, akan tetapi hanya memperoleh 4 dari 81 kursi atau 5% dari total kursi. Pada pemilihan 2006 People's Action Party memperoleh 94% suara nasional.

Pemilihan umum merupakan suatu sarana untuk memilih orang agar dapat mengisi jabatan tertentu di dalam suatu negara. Bagi negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum merupakan hal yang harus ada dan harus dilakukan. Indonesia sebagai negara penganut demokrasi juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Dalam sejarah pemilu di Indonesia, ada pemilu yang berbeda dari pemilu pemilu sebelumnya.

Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu yang istimewa bagi Negara Indonesia, pada pelaksanaannya rakyat tidak hanya memilih anggota DPR, tetapi juga memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Sedangkan pada reformasi politik, mengenai mekanisme pemilihan yang berubah menjadi pemilihan langsung yang dilakukan oleh masyarakat di daerah. Perubahan tersebut telah membawa beberapa dampak positif bagi masyarakat sebagai partisipasi politik yang semakin meningkat, seperti

legitimasi kepala daerah menjadi lebih tinggi dan peran partai politik juga menjadi penting.

Dalam menjalankan sistem politik, Indonesia mempunyai pedoman yang berbeda dengan negara lain. Pancasila, yang dijemakan kedalam Demokrasi Pancasila menjadi pedoman utama Negara Indonesia dalam menjalankan sistem politik. Demokrasi Pancasila mempunyai susunan sistematis yang mengatur hubungan antara Pemerintah Indonesia dengan seluruh rakyatnya dalam rangka mewujudkan cita-cita seluruh rakyat tersebut.¹⁶

Prinsip-prinsip pokok Demokrasi Pancasila antara lain:

- a. Prinsip kerakyatan;
- b. Hikmat Kebijaksanaan;
- c. rmusyawaratan;
- d. Perwakilan.

Lanjutnya, Demokrasi Pancasila menunjukkan bahwa mekanisme politik yang dapat menjaga keseimbangan yang wajar antara konsensus dan konflik dapat ditemukan dalam konsep musyawarah mufakat, karena dari konsep musyawarah mufakat itu akan lahir konsensus Bersama. Konsep kepentingan lain yang terkait dalam pemilihan umum adalah partisipasi politik karena pemilihan umum akan menjadi tidak bermakna tanpa dukungan partisipasi masyarakat.

¹⁶Cholifah Maulidya, Universitas Muhammadiyah Malang (Ideologi Di era Milenial)2022.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau kontak dengan anggota parlemen. Dengan demikian partisipasi politik masing-masing anggota masyarakat sangat beragam, dari tingkat partisipasi yang tinggi, sedang dan rendah.

Perilaku memilih merupakan keterkaitan seseorang untuk memberikan suara dalam suatu proses pemilihan umum berdasarkan Faktor pilihan rasional (Rational choice) faktor sosiologis, faktor psikologis, dan faktor rasional.¹⁷

1 . Pendekatan Pilihan Rasional (Rational Choice)

Pendekatan yang mengasumsikan bahwa pemilih pada dasarnya bertindak secara rasional ketika membuat pilihan dalam tempat pemungutan suara (TPS), tanpa mengira agama, jenis kelamin, kelas, latar belakang orang tua, dan latar lainnya yang bersifat eksternal.

Dalam konteks pilihan rasional, ketika pemilih merasa tidak mendapatkan kaidah dengan memilih partai atau calon kandidat yang tengah berkompetisi, ia bahkan tidak akan melakukan pilihan pada

¹⁷ Jurnal Tinjauan pustaka (Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung 2014 Hasil Perolehan Suara di Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)Hal 14.

pemilu. Mereka menggunakan pertimbangan pertimbangan costs and benefits sebelum menentukan pilihan. Pertimbangan costs and benefits itu lebih didasarkan pada gagasan atau program-program yang bersentuhan dengan dirinya. Dalam model ini tampak bahwa teori perilaku pemilu yang rasional dan pendekatan sosial psikologis sejatinya dapat dikombinasikan dan dikomplementasikan satu sama lain.

2. Pendekatan Sosiologis (Mashab Columbia)

Pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih. Pengelompokan sosial seperti umur (tua,muda), jenis kelamin, agama, dan sebagainya, dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku pemilih

Pendekatan sosiologis menekankan pentingnya beberapa hal yang berkaitan dengan instrumen kemasyarakatan seseorang seperti, a) status sosial-ekonomi (pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan dan kelas), b) agama, c) etnik, serta d) wilayah tempat tinggal. Latar belakang pilihan atas partai atau calon, menurut model sosiologis dikembangkan dari asumsi bahwa perilaku pemilih ditentukan oleh karakteristik sosial pemilih.

3. Pendekatan Psikologis (Mahzab Michigan)

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan psikologis. Pendekatan ini dikembangkan sebagai respons atas pendekatan sosiologis. Pendekatan psikologis dikembangkan di University of Michigan di Amerika Serikat, sehingga kemudian pendekatan perilaku memilih ini dikenal dengan sebutan Mahzab Michigan (Michigan School). *Pelopop* pendekatan ini adalah August Campbell. (dalam Muhammad Asfar 2002:141).

Kemunculan pendekatan ini merupakan reaksi atas ketidakpuasan mereka terhadap pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis dianggap secara metodologis sulit diukur, seperti bagaimana mengukur secara tepat sejumlah indikator kelas sosial, tingkat pendidikan, agama, dan sebagainya. Apalagi pendekatan ini hanya sebatas menggambarkan dukungan suatu kelompok terhadap kandidat atau partai politik tertentu. Tidak sampai pada penjelasan mengapa suatu kelompok tertentu memilih/mendukung suatu partai tertentu sementara yang lain tidak.

4. Pendekatan Ekonomi (Rasional)

Menurut Kristiadi (1996:76) mengungkapkan bahwa: teori voting behavior dengan menggunakan pendekatan ekonomi atau rasional menekankan bahwa pemberian suara ditentukan berdasarkan perhitungan rugi rasional berfikir pemilih. Pendekatan rasional berkaitan dengan pola perilaku pemilih masyarakat, yakni orientasi isu dan orientasi kandidat. Orientasi isu berkaitan dengan peristiwa-

peristiwa sosial, ekonomi dan politik tertentu yang kontekstual dengan pemilu bersangkutan terutama peristiwa dramatis. sementara itu pendekatan rasional terhadap kandidat bisa didasarkan pada kedudukan informasi, prestasi dan popularitas pribadi bersangkutan dalam berbagai bidang kehidupan seperti organisasi, kesenian olahraga dan politik.

Pendekatan rasional mengantarkan pada kesimpulan bahwa pemilih benarbenar rasional, para pemilih melakukan penilaian yang valid terhadap tawaran partai. Berdasarkan tindakan komunikasi , Nimmo dalam Adman Nursal (2004:66) menggolongkan pemilih ini sebagai pemberi suara yang rasional.

Pemilih rasional itu memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan, dan mendapat informasi yang cukup, tindakan mereka bukanlah faktor kebetulan atau kebiasaan, bukan untuk diri sendiri melainkan untuk kepentingan umum menurut pikiran dan pertimbangan logis.

Berdasarkan dengan 4 pendekatan dalam perilaku pemilih yang telah dijelaskan diatas dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada perilaku pemilih dengan pendekatan sosiologis (Mazhab Columbia) dan pendekatan psikologis (Mazhab Michigan). Dijelaskan bahwa perilaku pemilih sosiologis dan psikologis menekankan bahwa akan memberikan suara dalam Pilkada melihat dari suatu pekerjaan, pendidikan, umur, etnis, agama, atau wilayah tempat tinggal, dan partai kedekatan secara fisik dengan kandidat serta perasaan suka atau tidak suka terhadap satu parpol atau kelompok elit tertentu yang berkaitan dengan kandidat.

2.4 Lembaga Legislatif

Menurut KBBI pembagian memiliki pengertian proses, cara, perbuatan membagi/menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan sesuatu lalu memberikannya kepada pihak lain. Sedangkan kekuasaan adalah kekuatan, kemampuan, wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) sesuatu. Sehingga secara harfiah pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh negara untuk (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) menjadi beberapa bagian yang diberikan kepada beberapa lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) untuk menghindari pemusatan kekuasaan (wewenang) pada satu pihak/ lembaga.¹⁸

Istilah kekuasaan pertama kali dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. Pada saat itu ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan (separation of power). Filsuf Inggris John Locke mengemukakan konsep ini sebagai kritikan atas kekuasaan absolut dari raja-raja Stuart serta untuk membenarkan Revolusi Gemilang tahun 1688 yang telah dimenangkan oleh Parlemen Inggris. Kemudian pada tahun 1748, filsuf Perancis Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran Locke. Hal tersebut dilakukan karena Montesquieu melihat sifat despotis (pemerintahan yang lalim) dari raja-raja Bourbon. Dia ingin menyusun

¹⁸ Uu Nurul Huda, Cetakan kesatu Agustus 2020. Hukum Lembaga Negara, PT Refika Aditama jl. Mengger no 98, Bandung. Hal 59-72.

suatu sistem pemerintahan di mana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya.

Pada zaman Montesquieu, yang memegang ketiga kekuasaan dalam negara adalah seorang raja. Kekuasaan membuat undang-undang, menjalankan, serta menghukum segala pelanggaran atas undang-undang dibuat dan dijalankan oleh raja. Zaman tersebut dikenal sebagai zaman feodalisme yang terjadi pada abad pertengahan. Monopoli atas ketiga kekuasaan tersebut dapat dibuktikan dalam semboyan raja Louis XIV “L’Estat Cest Moa” (Negara adalah Saya) hingga abad ke17. Setelah Revolusi Perancis pecah pada tahun 1789, maka paham tentang kekuasaan absolut menjadi lenyap. Dan pada saat itulah muncul gagasan baru mengenai pemisahan kekuasaan yang dipelopori oleh John Locke dan Montesquieu.

John Lock mengusulkan agar kekuasaan di dalam negara itu dibagi dalam organ-organ negara yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Menurut beliau agar pemerintah tidak sewenang-wenang, maka harus ada embedaan pemegang kekuasaan-kekuasaan ke dalam tiga macam kekuasaan¹⁹, yaitu:

1. Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang)
2. Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang)

¹⁹ Ibid.

3. Kekuasaasaan Federatif (melakukan hubungan diplomtik dengan negara-negara lain).

Pendapat John Locke inilah yang mendasari muncul teori pembagian kekuasaan sebagai gagasan awal untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan (absolut) dalam suatu negara.

Gagasan John Locke ini senada dengan pemikiran Montesquieu mengenai konsep tiga pembagian kekuasaan (Trias Politica). Montesquieu berpendapat bahwa jika kekuasaan itu berada pada satu tangan maka kekuasaan itu akan sering disalah gunakan. Untuk mencegah penyalahgunaan ataupun penggunaan kekuasaan yang berlebih-lebihan, maka kekuasaan itu harus dipisah-pisahkan ke dalam beberapa elemen, yaitu kekuasaan legislatif atau pembentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif atau menjalankan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili. Hasil dari tiga kekuasaan tersebut kemudian dibentuk menjadi lembaga yang akan menangani permasalahan sesuai dengan bidanhnya. Seperti Lembaga eksekutif yang akan menangani permasalahan terkait dengan implementasi undang-undang, Lembaga Yudikatif memiliki kekuasaan mengadili dan Lembaga Legislatif membuat Undang-Undang.

Lembaga Legislatif atau Legislature mencerminkan salah satu fungsi lembaga itu yaitu legislate, atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah Assembly yang mengutamaka berkumpul (untuk membicarakan masalah-masalah publik). Nama lain

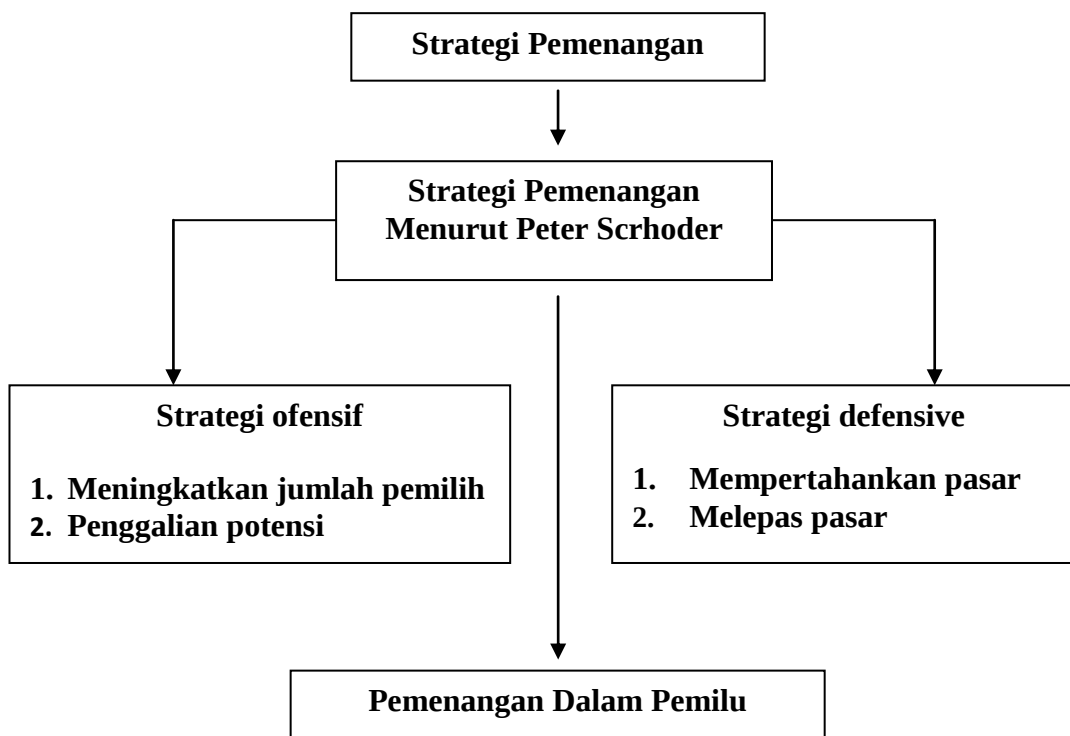
lagi adalah Parliament, suatu istilah yang menekankan unsur "bicara" (parlen dan merundingkan. Sebutan lain mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan people's Representative Body atau Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi apa pun perbedaan dalam namanya dapat dipastikan bahwa ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat. Menurut teori yang berlaku, rakyatlah yang berdaulat rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu kehendak (yang oleh Rousseau disebut Volonte Generale atau General Wil). Keputusan-keputusan yang diambil oleh badan ini merupakan suara yang authentic dari general will itu.

Lembaga legislatif adalah lembaga legislator atau membuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat. Oleh karena itu, lembaga ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat, atau yang dikenal sebagai Parlemen. Parlemen/DPR dianggap merumuskan kemauan rakyat/umum yang mengikat seluruh masyarakat. Namun lembaga ini tidak mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi sebuah undang-undang. Hal ini berbeda dengan lembaga eksekutif yang tidak hanya mampu bertindak sebagai "eksekutor" namun juga bisa bertindak sebagai "legislator". Di Indonesia, lembaga legislatif terbagi menjadi dua bagian, yaitu lembaga legislatif pusat (DPR) dan lembaga legislatif daerah (DPRD). Lembaga legislatif mempunyai tugas yang sangat penting dalam

kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Tugas (fungsi) tersebut terdiri dari:

- a. Fungsi Legislatif, yaitu fungsi untuk membuat dan mengesahkan undangundang bersama eksekutif.
- b. Fungsi Anggaran, yaitu fungsi untuk membuat dan membahas anggaran bersama pihak eksekutif, yang kemudian bila disahkan akan menjadi APBN/APBD.
- c. Fungsi Pengawasan, yaitu mengawasi agar semua tindakan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

2.5 Kerangka Pikir



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Strategi kemenangan H. Antoni Sebagai penyandang disabilitas dalam pemilu legislatif 2024 mengoptimalkan gerakan politiknya antara strategi ofensif dan defensif.

1. Kisah perjuangan H. Antoni sebagai penyandang disabilitas yang terlibat aktif dalam dunia politik dapat menginspirasi banyak orang, khususnya penyandang disabilitas, untuk tidak menyerah terhadap keterbatasan fisik dan tetap berkontribusi bagi masyarakat. Menerapkan strategi ofensif dengan melakukan Pencitraan dan Kampanye Door-To-Door, Mengoptimalkan Bantuan alat Nelayan juga kebutuhan Pertanian, dan Mengidentifikasi Tokoh yang dapat meyakinkan pemilih untuk meningkatkan suara. H Antoni telah mencapai keseimbangan yang optimal menarik dukungan dan menjaga loyalitas pemilih yang sudah ada melalui cara-cara yang telah dilakukan di atas.
2. Pembaca dapat memahami bagaimana strategi kampanye yang inklusif dirancang untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat, termasuk bagaimana citra disabilitas dapat diangkat menjadi kekuatan dalam kampanye politik. Menerapkan Strategi defensif, H. Antoni Fokus pada penguatan basis pemilih yang sudah ada dengan meyakinkan citra yang baik kepada basis selama ini, peningkatan komunikasi dengan Menggunakan media sosial untuk membantu kesadaran masyarakat ,

Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai DPRD Majene, dan Penting Memahami isu-isu dari serangan lawan politik. dengan cara ini H. Antoni telah berhasil menggunakan gerakan politik seperti diatas.

5.2 Saran

Skripsi ini bisa memberikan gambaran nyata tentang pentingnya keterwakilan kelompok marjinal (seperti penyandang disabilitas) dalam proses politik dan demokrasi. Berdasarkan uraian diatas maka penulis memberikan saran terkhusus kepada H. Antoni bahwa untuk mempertahankan basis suara pemilih beliau harus merealisasikan aspirasi-aspirasi masyarakat atau janji-janji pada masa kampanye karena dapat meningkatkan basis suara di periode berikutnya. Kemudian untuk tim sukses penulis memberikan saran bahwa untuk mencari basis suara harus lebih hati-hati lagi sehingga basis suara yang tinggi bisa dipertahankan dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Feny Rita Fiantika dkk, Cetakan pertama, Maret 2022. Metode penelitian kualitatif. (PT. Global eksekutif teknologi, Kecamatan Koto Tangah Padang Sumatera Barat). Hal-13.
- Muhaimin Iskandar, Gusdur. 2017. Islam dan kebangkitan Indonesia. Yogyakarta Hal 2.
- Peter Schröder, Edisi Cetakan Ketiga, Maret 2010. Strategi politik. (Friedrich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit Jl. Kertanegara No. 51, Kebayoran Baru, Jakarta). Hal 185-187.
- Uu Nurul Huda, Cetakan kesatu Agustus 2020. Hukum Lembaga Negara, (PT Refika Aditama jl. Mengger no 98, Bandung). Hal 59-72.

Undang-undang

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

Jurnal

- Bowo, Sugiarto. 2014. Strategi Pemenangan Dalam pemilihan Kepala daerah
- Cholifah Maulidya, Universitas Muhammadiyah Malang (Ideologi Di era Milenial)2022.
- Faryel Vivaldy, “Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Sebagai Calon Presiden Dan Wakil Presiden”,*Mimbar Keadilan*, Volume 12 Nomor 2, hlm. 197.
- Julita Widya, Dwintari. 2018. “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia”,*JISIP-UNJA*,Vol.1,No. 2, hlm 53.
- Jurnal Tinjauan pustaka (Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung 2014 Hasil Perolehan Suara di Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)Hal 14.

- Kuncoro, Puspito. 2019. "Strategi Pemenangan Caleg Dalam Pemilu Legislatif 2019". Bandung : Fokus Media
- Lilis, Kholidah. Skripsi. 2020. "Strategi Pemenangan Anggi Noviah Dalam Pemilihan Calon Legislatif Kabupaten Indramayu Tahun 2019" Semarang Unnes,Hlm 19-20.
- M. Irhaseffendi & Titik Kusmantini. 2021."Manajemen Strategi Evolusi Pendekatan Dan Metodeologi Penelitian ". Bandung: Mediapress
- Noviah Iffatun, Nisa. 2016. (Strategi Pemenangan Golongan Karya dalam pemilu 1971)
- Rusnani & Bambang Hermanto. 2015. "Strategi Caleg Dalam Upaya Memenangkan Pemilu Legislatif Di Dapil Ii Kabupaten Sumenep" Jurnal Volume 2 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Wiraraja Sumenep
- Rush & Althoff. 2001. Pengantar Sosiologi Politik. (Studi Kasus : Kemenangan Danie Budi Tjahyono Di Dapil I Provinsi Jawa Tengah)". Jakarta: Rajawali, h.27.
- Sarbaini, 2014. (Demokrasi dan kebebasan memilih warga negara dalam pemilihan umum) Inovatif Jurnal Hukum, Vol 7 No 3
- Suaib, Napir. 2016."Strategi Pemenangan Fahmi Massiara-Lukman Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 Di Kabupaten Majene", The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Vol. 2 No. 2.